



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *elektronik* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT XXXXXXXXXX**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Pangkalpinang, 13 Juli 1997, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat XXXXXXXXXX, Provinsi xxxx xxxxx, sekarang berdomisili di xxx xxxxxxx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan XXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, email [XXXXXXXXXX](#), yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/G/SKP/VII/2024, tertanggal **24 Juli 2024** telah memberikan kuasa **SUWANTO KAHIR, S.H., M.H** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Depati Amir No. 5, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, xxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, email [suwantokahir7@gmail.com](mailto:suwantokahir7@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT XXXXXXXXXX**, lahir di Malang, 24 Juni 1975, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, Kel. XXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi xxxx xxxxx, dengan wali nikah XXXXXXXXXX (Ayah Kandung) Penggugat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi xxxx xxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 448/33/XII/2019, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartement XXXXXXXXXX, yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu laki-laki bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 5,9 tahun dan satu perempuan bernama XXXXXXXXXX, umur 2,6 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dari sejak awal pernikahan dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Tergugat sering mengonsumsi narkoba jenis shabu;
  - Tergugat keras kepala dan selalu merasa benar

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah sering dinasehati oleh Penggugat agar berhenti mengonsumsi narkoba, namun Tergugat marah-marah dan menolaknya;
  - Tergugat selalu menuntut haknya sebagai seorang suami tanpa memikirkan hak seorang istri (Penggugat);
  - Tergugat bermalas-malasan dan tidak mau mencari pekerjaan yang lebih baik;
6. Bahwa setiap kali Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat selalu melakukan KDRT, dengan cara memukul kepala, muka dan menendang Penggugat ;
  7. Bahwa Tergugat bekerja di dunia malam sebagai Papi Para LC dan juga bekerja di bagian SPA;
  8. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap sudah merugikan perusahaan;
  9. Bahwa, setelah di berhentikan dari pekerjaannya, Tergugat menjadi kurir narkoba dan mengonsumsi narkoba setiap hari;
  10. Bahwa Tergugat pernah di tangkap oleh Mabes Polri di Jakarta karena membawa narkoba dan sempat ditahan, lalu dibebaskan setelah membayar sejumlah uang tebusan;
  11. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2017, pada saat Tergugat mau keluar rumah untuk mengantarkan narkoba, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat untuk kabur dari rumah karena merasa sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan terluka setelah habis dipukul oleh Tergugat;
  12. Bahwa pada tahun 2018, saat usia 2 (dua) bulan kehamilan anak pertama Penggugat dan Tergugat, terjadi lagi pertengkaran, Tergugat memukul kepala Penggugat dengan piring melamin kemudian Tergugat menekan perut Penggugat dengan tangannya;
  13. Bahwa pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX berumur 2 (dua) tahun, pernah dilempar

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dari pintu kamar ke kasur oleh Tergugat dan mengurungnya didalam kamar tersebut;

14. Bahwa kemudian pada **bulan April tahun 2024**, Penggugat kembali kabur dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkal Pinang hingga sekarang;
15. Bahwa kurang lebih sudah 5 (lima) bulan ini sejak tanggal 13 April tahun 2024 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri karena Penggugat merasa sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan ingin segera bercerai;
16. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang lalu disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri, namun Penggugat menolaknya karena pada saat itu Penggugat sudah tidur karena kecapean bekerja, namun karena Penggugat tidak mau terjadi pertengkaran yang lebih besar lagi, Penggugat terpaksa menuruti keinginan dari Tergugat tersebut;
17. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dengan keadaan masing-masing;
18. Bahwa sejak tanggal **13 April tahun 2024**, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat tinggal di xxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, Kecamatan Babakan Madang xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxxxxxx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Bahwa oleh karena atas segala sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin;
20. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak saling memperdulikan lagi,

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



maka dengan terpaksa dan berat hati demi kebaikan bersama,  
Penggugat menggugat cerai Tergugat;

21. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun hal itu selalu gagal, karena Tergugat tidak mau berubah dan Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat;
22. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
23. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap maka yang lebih berhak dan pantas untuk mendapatkan **Hak Asuh Anak** serta mengurus dan mendidik anak-anak adalah Penggugat;
24. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan talak satu *ba'in Sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



4. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya kepada Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut sehingga upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 448/33/XII/2019 An. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi xxxx xxxxx yang telah dicocokkan

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp





dengan aslinya *dan di-nazegelen* antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 08 Juli 2017 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dukcapil XXXXXXXXXX Provinsi xxxx xxxxx. yang *telah* dicocokkan dengan aslinya *dan di-nazegelen* antara lain membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam suatu keluarga, selanjutnya diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 26 Maret 2019 XXXXXXXXXX, tanggal 26 Maret 2019 atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil XXXXXXXXXX Provinsi xxxx xxxxx telah *di-nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 23 Februari 2022 atas nama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil XXXXXXXXXX Provinsi xxxx xxxxx telah *di-nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P4;
5. Tangkapan Layar Handphone yang memuat foto hasil Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta foto Tergugat saat sedang mengonsumsi Narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P5;

#### **B. Bukti Saksi**

1. XXXXXXXXXX umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



PANGKALPINANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang laki laki, dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 13 April tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan KDRT yang sering dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah seorang pengedar dan pemakai Narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ALM, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, VIII, xx xx, xx xx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang laki laki, dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 13 April tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan KDRT yang sering dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah seorang pengedar dan pemakai Narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok Penggugat dalam perkara ini adalah memohon agar Pengadilan :

1. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat,
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Talak Satu *Ba'in Shughra***

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juli 2017;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya dan Tergugat sering melakukan KDRT dengan cara memukul kepala, muka dan menendang Penggugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 13 April tahun 2024;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut (P1) telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ALM, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juli 2017 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 13 April tahun 2024 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها" نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;

- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

**Tentang hak asuh anak/hadhanah.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang sedangkan perkara yang diajukan antara lain adalah perkara Penguasaan anak-anak/hak asuh/hadhanah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 11 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
- bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (saat ini berumur lebih kurang 6,9 tahun) dan XXXXXXXXXX (saat ini berumur lebih kurang 2,6 tahun);
- bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan tersebut karena tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara patut;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tersebut selalu ikut dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”

Menimbang, bahwa menurut para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 105 dalam Kompilasi hukum Islam dimana pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut dinyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor [110K/AG/2007](#) tanggal 13 November 2007 tentang *hadhanah* ditetapkan pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* (Pemeliharaan anak) adalah *kemashlahatan* dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tersebut berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dimana selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak tersebut selalu dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang *hadhanah* ini dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor \_01\_tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Memberikan talak satu *ba'in Sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak-anak nama :
  - 4.1. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX umur lebih kurang 5,9 tahun;
  - 4.2. XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX, umur lebih kurang 2,6 tahun; berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tegugat atau siapa saja yang menguasai anak dan/atau anak-anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh Kami **Drs. HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan secara elektronik pada hari itu juga didampingi oleh **ZAKIYAH, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi  
Pengadilan;

Hakim Tunggal,

TTD

**Drs. HERMAN SUPRIYADI.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ZAKIYAH, S.T., M.H..**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp1.370.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus  
sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)